



P U T U S A N

Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

RINAWATI NABABAN, Lahir di Tanjung Seri tanggal 19 Mei 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun V Desa Perkebunan Tanah Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Lili Arianto, S.H., Julpan Hartono SM Manurung, S.H., Aulia Fatwa Hasibuan, S.H., Mahsuri Andayani, S.H., dan Rahmad Abdillah, S.H., Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Cahaya Kebenaran dan Keadilan (YLBHK-CKK) Jl. Chut Nyak Dhien No. 9 A Kisaran-Asahan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kisaran dalam Register Nomor 7/PSK-Kum/2022 tanggal 12 Januari 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Ramot Franky Eire Purba, Lahir di Dolok ilir tanggal 19 Juli 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun V Desa Perkebunan Tanah Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Januari 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 17 Januari 2022 dengan Nomor Register 4/Pdt.G/2022/PN Kis, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan Perkawinan menurut tata cara hukum agama Kristen,

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT.SEVTREEANY MANULLANG, S.Si, di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Reminisere Pematang siantar tanggal 28 Maret 2009 :

2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor. 1219-KW-10082017-0001, tanggal 16 Agustus 2017, yang ditanda tangani oleh pejabat pencatat sipil LUTHFI SOLIHIN SIRAIT S.STP, M.AP :
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Perkebunan Tanah Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara :
4. Bahwa dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup berbahagia, rukun dan damai layaknya pasangan suami istri :
5. Bahwa sejak pernikahan, Penggugat selalu menjadi Istri yang baik dan penurut kepada suami atau Termohon dan tidak pernah membantah nya;
6. Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran karna Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sebagai Istri, Tergugat selalu bertindak dan berkata kasar dan mencaci maki serta mengusir Penggugat setiap terjadinya pertengkaran serta Tergugat selalu menuduh Penggugat mandul karena sampai saat ini belum bisa memiliki keturunan;
7. Bahwa karena sering terjadi pertengkaran Penggugat di caci maki karena di anggap Mandul oleh Tergugat,akhirnya Penggugat mengajak Tergugat untuk memeriksa serta berobat ke dr.TUNGGUL,tetapi sampai di praktek dokter tersebut Tergugat tidak mau melakukan pemeriksaan,sehingga penggugat sendiri lah yang melakukan pemeriksaan :
8. Bahwa setelah Penggugat melakukan pemeriksaan,dr Tunggul mengatakan hasil pemeriksaan bahwasanya Penggugat tidak ada masalah untuk hamil atau tidak mandul seperti yang dituduhkan tergugat selama ini setiap terjadi pertengkaran :
9. Bahwa sekitar tahun 2010 Tergugat mengalami kecelakaan kerja sehingga tergugat patah lengan dan setahun kemudian patah jari, Penggugat tetap selalu merawat dengan kasih sayang walaupun tidak

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dinafkahi oleh Tergugat, namun Penggugat dengan ikhlas yang selalu membayar perobatan Tergugat hingga sembuh ;

10. Bahwa pada tahun 2011 Penggugat membawa keponakan Tergugat yang bernama JIMMY ALVONSA Nababan untuk tinggal di rumah Penggugat dan tergugat karena tidak di diperdulikan keluarganya dan tergugat menyetujuinya :
11. Bahwa setiap pertengkaran antara Penggugat dan tergugat, Penggugat selalu di caci maki terus serta di usir oleh tergugat dan selalu di saksikan oleh keponakan Penggugat yang bernama JIMMY ALVONSA NABABAN;
12. Bahwa tahun 2018 Penggugat berusaha memperbaiki pernikahannya dengan mengajak Tergugat liburan agar hubungan antara Penggugat dan tergugat lebih baik Namun,disaat liburan Penggugat mengetahui Tergugat chatingan dengan Wanita lain yang membuat Penggugat dan tergugat lembali bertengkar kembali :
13. Bahwa setelah kembali dari liburan,Penggugat melihat tergugat berboncengan dengan wanita lain,lalu penggugat mengejanya hingga penggugat terjatuh di aspal,tapi tergugat hanya melihat saja,bukan membantu penggugat malah tancap gass meninggalkan Penggugat yang terjatuh dan luka luka,setelah mendapatkan informasi tentang selingkuhan tergugat barulah penggugat mengetahui bahwa wanita yang berboncengan dengan tergugat adalah wanita selingkuhannya yang ada di chating tergugat :
14. Bahwa pada sekira bulan April tahun 2019 karena Penggugat dan Tergugat masih belum mempunyai anak, Penggugat dan Tergugat serta keluarga mereka sepakat mengangkat anak angkat yang di beri nama IRIANA BEATRIX ATHALIA PURBA agar menjadi pelengkap kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat :
15. Bahwa anak angkat Penggugat dan Tergugat mengalami sakit jantung tapi Tergugat tidak peduli bahkan tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak yang sedang sakit sehingga Penggugat harus bersusah payah membiayai perobatan anak dan kehidupan sehari hari seorang diri :
16. Bahwa pertengkaran terus terjadi antara Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat tetap sabar menghadapi Tergugat demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, walaupun Penggugat hidup berumah tangga dengan Tergugat penuh dengan penderitaan batin ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa pada tahun 2021 bulan September terjadi puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat membentak keponakan Penggugat, namun Penggugat menasehati Tergugat agar jangan marah dan membentak keponakan Penggugat, Namun Tergugat mencaci maki dengan mengatakan “lonte kau, babi kau, mandul kau “ sambil mengusir Penggugat dan keponakan nya serta melemparkan barang barang dan besi kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa kesakitan dan mengalami bengkak di kepala;
18. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, selalu di damaikan oleh pihak keluarga Penggugat, Namun Tergugat selalu berjanji akan berubah dan tidak mengulangi kesalahannya, namun tergugat tidak pernah berubah juga dan setiap pertengkaran Penggugat ,masih saja di caci maki dan selalu mengusir Tenggugat ;
19. Bahwa setelah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di bulan September 2021 dan di usir oleh Tergugat akhirnya Penggugat pergi dari rumah dan memilih tinggal di rumah orang Tua Penggugat hingga saat ini :
20. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat sekarang ini sudah berada pada kondisi pecah belah yang sulit untuk disatukan kembali, dan Penggugat tidak bersedia menjadi Istri dari Tergugat, oleh sebab itu Penggugat memilih jalan yang terbaik yaitu menempuh jalan cerai dengan Tergugat ;
21. Bahwa dengan putusnya tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akibat perceraian, sudah sangat pantas bila Majelis Hakim yang mengadili perkara perceraian ini agar memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara agar mencoret Kutipan Akte Perkawinan Nomor. 1219-KW-10082017-0001 tanggal 16 Agustus 2017, yang ditanda tangani oleh pejabat pencatatansipil LUTHFI SOLIHIN SIRAIT S.STP, M.AP. dan mengeluarkan Akta Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat :

Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, Penggugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, agar memanggil Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan serta memeriksa Penggugat dan Terggugat dan alat bukti yang berkenan dalam Perkara ini, selanjutnya memberi putusan yang seadil-adilnya, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dalam hukum, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan Perkawinan menurut tata cara hukum agama Kristen, yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT.SEVTREEANY MANULLANG, S.Si, di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Reminisere Pematang siantar tanggal 28 Maret 2009. sah demi hukum.
3. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dari segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Batu Bara agar mencoret Akte Perkawinan Nomor. 1219-KW-10082017-0001 tanggal 16 Agustus 2017 dari buku register, dan mengeluarkan Akte Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat.
5. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat sebagai wali pengasuh terhadap terhadap anak angkat Penggugat dan Tergugat yang bernama **IRIANA BEATRIX ATHALIA PURBA**, Jenis kelamin perempuan, lahir Tanggal 13 april 2019 Sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Demikian surat Gugatan perceraian ini dimajukan, dengan harapan terkabul adanya dan atas bantuan yang diberikan, Penggugat ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Januari 2022 dan 3 Februari 2022 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1219-KW-10082017-0001 atas nama Ramot Franky Eire Purba dengan Rinawati Nababan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 16 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1219040208170004 atas nama Kepala Keluarga Ramot Franky Eire Purba, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 8 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1219045904840004 atas nama Rinawati Nababan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara pada tanggal 12 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Nurul Juliana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi merupakan teman sekantor Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 dimana Saksi hadir dipernikahan Penggugat dan Tergugat di Pematang Siantar;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mendengar cerita tentang perselingkuhan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat percakapan Tergugat melalui handphone dengan perempuan lain yang diperlihatkan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat Tergugat berboncengan dengan wanita lain seperti orang yang sedang berpacaran yaitu pada tahun 2019;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di Perkebunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada mengangkat seorang anak perempuan;
- Bahwa anak angkat Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar akhir tahun 2021, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sampai dengan sekarang karena Penggugat diusir oleh Tergugat akibat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering mengatakan Penggugat mandul karena tidak punya anak;
- Bahwa Saksi juga merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi Eni Ayu Distira**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah teman sekantor Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 dimana Saksi hadir dipernikahan Penggugat dan Tergugat di Pematang Siantar;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak akan tetapi Penggugat dan Tergugat ada mengangkat anak perempuan;
- Bahwa anak angkat Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mendengar cerita tentang perselingkuhan Tergugat;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat Tergugat berboncengan dengan wanita lain seperti orang yang sedang berpacaran yaitu pada tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di Perkebunan;
- Bahwa Tergugat sering mengatakan Penggugat mandul karena tidak punya anak;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2021 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena Penggugat diusir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan atau konflik perkawinan atau rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung secara terus menerus dan tidak dapat dipertahankan sehingga Penggugat mengajukan permohonan bercerai dari perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" serta ketentuan Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yaitu bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1219-KW-10082017-0001 tanggal 16 Agustus 2017 bahwa Ramot Franky Eire Purba dengan Rinawati Nababan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang pada ayat (2) ditentukan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", dan Lembaga Pendaftaran Perkawinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tersebut adalah dilakukan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan



secara agama Kristen Protestan, dimana Perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam lembaga perkawinan yang sah yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara dengan Akta Perkawinan Nomor 1219-KW-10082017-001 tanggal 2 Agustus 2017 (vide bukti P-1), artinya antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami istri karena telah diikat oleh perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut dan telah pula dicatat oleh lembaga perkawinan yang sah, dimana perkawinan tersebut juga telah diakui oleh Pemerintah/Negara, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah nyata adanya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, yakni adanya keadaan yang telah menyebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan selanjutnya adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nurul Juliana dan Saksi Eni Ayu Distira yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dimana Saksi Nurul Juliana dan Saksi Eni Ayu Distira juga pernah melihat Tergugat berboncengan dengan wanita lain seperti orang yang sedang berpacaran yaitu pada sekitar tahun 2019 dimana Penggugat juga pernah menunjukkan isi percakapan (chat) antara Tergugat dengan perempuan lain. Saksi Nurul Juliana dan Saksi Eni Ayu Distira juga menerangkan Bahwa sekitar akhir tahun 2021, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sampai dengan sekarang karena Penggugat diusir oleh Tergugat akibat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan setiap kali bertengkar Tergugat selalu mengatakan bahwa Penggugat mandul karena tidak punya anak;

Menimbang, bahwa salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal; Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan tercapai kesejahteraan spiritual dan mental;



Menimbang, bahwa sebaliknya perkawinan dapat putus diantaranya adalah karena perceraian (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada Huruf f dari Pasal 19 tersebut disebutkan alasan yaitu apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak. (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang meskipun belum dalam waktu yang relatif lama, namun yang pasti antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak bersama sampai dengan sekarang, sehingga keadaan tersebut telah menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa dan berkepanjangan, yang berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, Bahwa pula dalam perkawinan tersebut sudah tidak lagi terkandung asas-asas perkawinan, dimana kedua belah pihak seharusnya dapat bersama-sama saling membantu dan melengkapi untuk dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan mental dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut, maka telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka oleh karena itu salah satu alasan perceraian telah terpenuhi, dengan demikian Pengugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum Gugatan Penggugat pada angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) yang memohon untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim pertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan Penggugat pada angka **2 (dua)** yang menyatakan dalam hukum, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan Perkawinan menurut tata cara hukum agama Kristen yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. SEV TREEANY MANULLANG, S.Si, di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Reminisere Pematang siantar tanggal 28 Maret 2009. sah demi hukum, oleh karena mengenai sahnya perkawinan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan di atas dan dinyatakan telah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian petitum angka 2 (dua) ini dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan Penggugat pada angka **3 (tiga)** yang menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dari segala akibat hukumnya, secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut dalam pertimbangan di atas, maka telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga *Petitum ke-3* dari gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan tersebut diputus dengan perceraian patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan Penggugat pada angka **4 (empat)** untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara agar mencoret Akta Perkawinan Nomor 1219-KW-10082017-0001 tanggal 16 Agustus 2017 dari register, dan mengeluarkan Akta Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 75 ayat 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di tempat perceraian dan perkawinan itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara untuk mencatat peristiwa perceraian tersebut dan dimana tempat perkawinan tersebut dilakukan agar putusan perceraian ini dicatat dalam register atau daftar yang diperuntukkan untuk itu (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1020 K/Pdt/1986 tertanggal 29-September-1987). Dengan demikian petitum angka 4 (lima) tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan Penggugat pada angka **5 (lima)** yang menyatakan secara hukum bahwa Penggugat sebagai wali pengasuh terhadap anak angkat Penggugat dan Tergugat yang bernama Iriana Beatrix Athalia Purba, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 13 April 2019 sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. Mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi Nurul Juliana dan Saksi Eni Ayu Distira yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah mengangkat anak perempuan yang bernama Iriana Beatrix Athalia Purba, anak tersebut belum dewasa dan saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat. Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan menentukan hak asuh terhadap anak angkat Penggugat dan Tergugat tersebut diberikan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa, dengan demikian petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka **6 (enam)**, yang menyatakan agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara akan dibebani kepada Tergugat, maka Majelis Hakim juga mengabulkan petitum angka 6 (enam) Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum angka **1 (satu)** dari Gugatan Penggugat oleh karena seluruh petitum-petitum dari Gugatan tersebut dikabulkan maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa petitum 1 (satu) tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan penyesuaian rumusan redaksional sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 149 RBg, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 28 Maret 2009 dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1219-KW-10082017-0001 tanggal 16 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara;
4. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 28 Maret 2009 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1219-KW-10082017-0001 tanggal 16 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan 1 (satu) orang anak angkat bernama IRIANA BEATRIX ATHALIA PURBA, Jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 13 april 2019 diberikan hak asuh kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, agar putusan perceraian ini dicatat dalam register/daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 oleh kami, Yohana Timora Pangaribuan, S.H. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, Sitiurmala Sitorus, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Antoni Trivolta, SH.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H. M.Hum.

Irse yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitiurmala Sitorus, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000;
2. Biaya Pemberkasan Rp. 96.000;
3. Biaya Panggilan..... Rp. 350.000;
4. Materai.....Rp. 10.000;
5. Redaksi.....Rp. 10.000;

JumlahRp.496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Kis